



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **YUNUS BORA ALIAS PETU NGARA ALIAS AMA OKI;**
2. Tempat lahir : Puu Nuu;
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 13 Desember 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kalowodana, Kelurahan Weetabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan 15 Maret 2022;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **ALPIANUS AMA BULU ALIAS ALFIN;**
2. Tempat lahir : Wano Beu;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Februari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Weekapeta, Desa Burukaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Honorer Guru;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan 15 Maret 2022;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **MATIUS BORA ALIAS TIBO;**
2. Tempat lahir : Puu Nuu;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Maret 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Payola Umbu, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan 15 Maret 2022;

Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : **SION ADI PAPA ALIAS SION;**
2. Tempat lahir : Puu Nuu;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Agustus 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Puu Nuu, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan 15 Maret 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Paulus Dwiyaminarta CSsR, B.Th., SS, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Adhyaksa KM 6 Weesake, Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Desember 2021, yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor: W26-U9/40/HK.01/XII/2021, tanggal 23 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 167/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 167/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **YUNUS BORA alias PETU NGARA alias AMA OKI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ALPIANUS AMA BULU alias ALFIN**, Terdakwa III **MATIUS BORA alias TIBO**, Terdakwa IV **SION ADI PAPA alias SION** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana ***“secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **YUNUS BORA alias PETU NGARA alias AMA OKI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ALPIANUS AMA BULU alias ALFIN**, Terdakwa III **MATIUS BORA alias TIBO**, Terdakwa IV **SION ADI PAPA alias SION** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari kayu karisi dan sarung parang terbuat dari kayu linyo yang dililit menggunakan tali nilon berwarna hitam sebanyak 12 (dua belas) lilitan dan dililit menggunakan selang berwarna biru sebanyak 1 (satu) lilitan
- 3 (tiga) buah batu kali
- 2 (dua) buah batu gunung

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I, II, III dan IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPid
2. Melepaskan Terdakwa I dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan Terdakwa II, III dan IV dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) dengan segala akibat hukumnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **YUNUS BORA alias PETU NGARA alias AMA OKI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ALPIANUS AMA BULU alias ALFIN**, Terdakwa III **MATIUS BORA alias TIBO**, Terdakwa IV **SION ADI PAPA alias SION** pada hari Rabu, 22 September 2021 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di depan rumah Korban **MATIUS BULU alias BAPAK ASTE** yang beralamat di Wee Limbu, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *telah secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya* yakni terhadap Korban **MATIUS BULU alias BAPAK ASTE** dan Korban **BARNABAS BORA METE alias NABAS**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 sekira pukul 10.00 WITA Korban **MATIUS BULU alias BAPAK ASTE** sedang duduk-duduk di bale-bale halaman rumahnya bersama dengan Korban **BARNABAS BORA METE alias NABAS**. Tak lama kemudian datang para terdakwa yang terdiri dari Terdakwa I **YUNUS BORA alias PETU NGARA alias AMA OKI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ALPIANUS AMA BULU alias ALFIN**, Terdakwa III **MATIUS BORA alias TIBO**, Terdakwa IV **SION ADI PAPA alias SION** masuk ke dalam halaman rumah Korban **MATIUS BULU alias BAPAK ASTE** sambil berteriak-teriak mendekati kedua korban. Kemudian para terdakwa mendekati kedua korban lalu Terdakwa IV **SION ADI PAPA alias SION** melempar batu mengenai bahu bagian kanan Korban **BARNABAS BORA METE alias NABAS**. Di saat yang sama Terdakwa II **ALPIANUS AMA BULU alias ALFIN** juga melempar batu ke arah Korban **BARNABAS BORA METE alias NABAS** hingga mengenai bagian pinggang korban. Adapun Terdakwa I **YUNUS BORA alias PETU NGARA alias AMA OKI**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mencabut parang dari sarungnya kemudian mengayunkan parangnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai lengan kanan Korban MATIUS BULU alias BAPAK ASTE. Belum siap mendapatkan serangan dari para terdakwa, Terdakwa II **ALPIANUS AMA BULU** alias **ALFIN**, Terdakwa III **MATIUS BORA** alias **TIBO**, Terdakwa IV **SION ADI PAPA** alias **SION** lalu kembali melempari Korban BARNABAS BORA METE alias NABAS dengan menggunakan batu hingga mengenai pinggang bagian kiri dan kepala bagian belakang Korban BARNABAS BORA METE alias NABAS. Selanjutnya datang LODOWIK BULU yang menuju ke lokasi untuk mengamankan Korban MATIUS BULU alias BAPAK ASTE dan membawa korban yang sedang dalam keadaan terluka dengan cara memboncengkannya menuju ke Polsek Wewewa Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut. Sementara itu para terdakwa kemudian meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, Korban MATIUS BULU alias BAPAK ASTE dan Korban BARNABAS BORA METE alias NABAS menderita luka dan hal ini diperkuat dengan :

1. *Visum et repertum* Nomor : 702/224/PKM TT /VER/X/2021 yang dibuat dan ditandangi oleh dr. Stevanny Keo selaku dokter di Puskesmas Tena Keke, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 07 Oktober yang memeriksa korban atas nama **MATIUS BULU** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

“Telah dilakukan pemeriksaan pada pasien dengan identitas seperti disebutkan di atas, ditemukan adanya satu buah luka potong di daerah sebelah atas siku tangan. Luka tersebut di atas menunjukkan adanya suatu kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut tidak menyebabkan gangguan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.”

2. *Visum et repertum* Nomor : 702/223/PKM TT /VER/X/2021 yang dibuat dan ditandangi oleh dr. Stevanny Keo selaku dokter di Puskesmas Tena Keke, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 07 Oktober yang memeriksa korban atas nama **BERNABAS BORA METE** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

“Telah dilakukan pemeriksaan pada pasien dengan identitas seperti disebutkan di atas, ditemukan adanya satu buah luka lecet di daerah punggung dan dua buah luka lecet di bahu kanan. Luka tersebut di atas menunjukkan adanya suatu kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut tidak menyebabkan gangguan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.”

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MATIUS BULU alias BAPAK ASTE. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, sekitar jam 10.00 Wita Para Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap Saksi dan saksi Barnabas Bora Mete di rumah milik Saksi Matius Bulu di Wee Kimbu, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Daya;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang duduk di bale-bale bersama dengan saksi Barnabas Bora Mete, tiba-tiba Para Terdakwa datang dan langsung ronggeng, lalu mencabut parang dan langsung menyerang Saksi dan saksi Barnabas Bora Mete;
- Bahwa kemudian Saksi juga sempat mencabut parang milik Saksi dengan maksud untuk membela diri namun karena kalah jumlah Saksi kemudian melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa I dan menebas Saksi mengenai lengan kanan belakang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan dengan menggunakan parang, batu kali dan juga batu gunung;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami luka robek di lengan kanan belakang akibat tebasan parang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar;

2. Saksi BARNABAS BORA METE. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, sekitar jam 10.00 Wita Para Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap Saksi dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matius Bulu di rumah milik Saksi Matius Bulu di Wee Kimbu, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Daya;

- Bahwa awalnya saat Saksi sedang duduk di bale-bale bersama dengan saksi Matius Bulu, tiba-tiba Para Terdakwa datang dan langsung ronggeng, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa IV pertama kali melempar batu dan mengenai Saksi di bahu bagian kanan dan datang lagi Terdakwa II melempari Saksi dan mengenai pinggang Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi juga melihat Terdakwa I mencabut parang miliknya dan menebas Saksi Matius Bulu sebanyak 1 (satu) kali di bagian lengan kanan selanjutnya datang Terdakwa III, bersama dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II langsung melempari Saksi dan mengenai bagian pinggang kiri saya sebanyak 1 (satu) kali dan di kepala bagian belakang;
- Bahwa selanjutnya datang Lodowyk Bulu yang kemudian membawa saksi Matius Bulu, ke Polsek Wewewa Selatan dan saat itu Saksi melihat Para Terdakwa pulang kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan dengan menggunakan parang, batu kali dan juga batu gunung;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa Saksi Matius Bulu mengalami luka robek di lengan kanan belakang akibat tebasan parang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar;

3. Saksi AYUB BALI ATA alias AYUB. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penyerangan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan yang menjadi korban setahu Saksi adalah saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete;
- Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, sekitar jam 10.00 Wita di rumah milik saksi Matius Bulu di Wee Kimbu, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Daya;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa saat datang dengan membawa parang yang masih berada dalam sarung, dan setelah ada teriakan dan mereka ronggeng, mereka langsung mengeluarkan parang;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar, sebelum terjadi penyerangan di jam 10.00 Wita, antara korban dan Para Terdakwa ada mediasi berkaitan dengan tanah yang di petok oleh Terdakwa I dan saat itu saksi Matius Bulu sempat menegur hal itu kepada Terdakwa I, karena tidak terima Terdakwa I pergi mengajak temannya dan melakukan penyerangan;
- Bahwa saat kejadian terjadi, Saksi sempat berteriak untuk melerai;
- Bahwa saat kejadian banyak orang yang melihat;
- Bahwa orang yang melihat kejadian tersebut tidak berani melerai karena takut Para Terdakwa sedang membawa parang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar;

4. Saksi MARIA LINDA alias LINDA. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penyerangan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan yang menjadi korban setahu Saksi adalah saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete;
- Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, sekitar jam 10.00 Wita di rumah milik saksi Matius Bulu di Wee Kimbu, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Daya;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dan melihat peristiwa penyerangan tersebut;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang memasak nasi di dapur dan saksi Matius Bulu sedang duduk bersama dengan saksi Barnabas Bora dan saksi Ayub Bali ate kemudian Saksi mendengar suara keributan dan ada yang berteriak "tunggu kamu punya bagian" saat itu Saksi langsung berlari kedepan dan saat Saksi sampai kedepan melihat Para Terdakwa, dengan posisi sedang memegang parang sambil berteriak-teriak dengan mengangkat parang, kemudian Terdakwa I mendekati saksi Matius Bulu lalu mengayunkan parang miliknya dan mengenai lengan tangan kanan saksi Matius Bulu;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa IV melempar batu kearah saksi Barnabas Bora secara berulang dan batu tersebut mengenai saksi Barnabas Bora Mete dan mengenai pinggang kiri saksi Barnabas Bora dan Terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III juga melempar batu secara berulang ulang kearah saksi barnabas Bora Mete dan mengenai belakang, karena melihat itu Saksi langsung berteriak “tolong...tolong...” saat itu banyak orang yang datang ketempat kejadian termasuk Adirian Sapu Lete yang langsung melera;.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, pada pukul 10.00 Wita di depan rumah milik saksi Matius Bulu di Wee Kimbu, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Daya;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa I sedang berada dirumah, kemudian datang Terdakwa III dan mengatakan “bapa tadi saya hampir di potong oleh Matius Bulu” dan Terdakwa I mengatakan “mari kita lapor didusun” lalu kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV pergi ke rumah Kepala Dusun dengan berjalan kaki, dan setibanya di depan rumah saksi Matius Bulu Terdakwa I di cegat oleh saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora kemudian mereka langsung mencabut parangnya, kemudian saksi Barnabas Bora langsung melempari Terdakwa I dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali namun tidak kena;
- Bahwa kemudian Terdakwa I membalas melempari batu kepada saksi Barnabas Bora dan saksi Matius Bulu sehingga mengenai bagian punggungnya lalu Terdakwa I melempar yang kedua kalinya dan mengenai bahu kanan saksi Matius Bulu, kemudian datang saksi Matius Bulu dan langsung mencabut parang miliknya dan mengayunkan kearah Terdakwa I dan Terdakwa I menghindar parang tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengayunkan parang milik kearah saksi Matius Bulu, dan parang ayunan parang tersebut mengenai tangan kanan saksi Matius Bulu dan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV pulang kerumah kemudan datang Polisi untuk menjemput kami;
- Bahwa Terdakwa I menyerang saksi Barnabas Bora dan saksi Matius Bulu dengan menggunakan batu dan parang karena sebelumnya saksi Barnabas Bora dan saksi Matius Bulu terlebih dahulu melakukan penyerangan dan melakukan pengancaman terhadap anak-anak Terdakwa I (Terdakwa III);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Wkb.



Terdakwa II.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, pada pukul 10.00 Wita di depan rumah milik saksi Matius Bulu di Wee Kimbu, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Daya;
- Bahwa awalnya adik Terdakwa II (Terdakwa III) di tahan oleh saksi Matius Bulu, pada saat itu saksi Matius Bulu sempat mangancam Terdakwa III, lalu Terdakwa III langsung memberitahukan ke Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa II berada di kebun lalu Terdakwa III menelpon dan memberitahukan kejadian tersebut dan pada saat itu Terdakwa II langsung pulang dari kebun dan menanyakan, kepada Terdakwa I, kenapa saksi Matius Bulu tahan Terdakwa III;
- Bahwa kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, langsung pergi kerumah ibu dusun untuk memberitahukan kejadian tersebut, sebelum sampai di rumah ibu dusun, Terdakwa II melihat saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora berada duduk di bale-bale, tepat dirumahnya saksi Barnabas Bora Mete dan saat itu Terdakiwa II melihat saksi Barnabas Bora Mete mencegat Terdakwa I dan saat itu Terdakwa II langsung melihat Terdakwa I mencabut parang dan langsung memotong saksi Barnabas Bora Mete dibagian lengan kanan sebanyak satu kali;3
- Bahwa Terdakwa II tidak lakukan pelemparan dengan menggunakan batu;
- Bahwa menebas saksi Matius Bulu dengan menggunakan parang adalah Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat;

Terdakwa III.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, pada pukul 10.00 Wita di depan rumah milik saksi Matius Bulu di Wee Kimbu, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Daya;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa III melewati rumah saksi Matius Bulu dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Matius Bulu memanggil Terdakwa III kemudian saksi Matius Bulu mencabut parang lalu mengejar Terdakwa III tetapi Alvi langsung memeluk saksi Matius Bulu dan berkata "jangan-jangan" kemudian Terdakwa III langsung bertanya kepada Ibu Dusun "ada apa, ada mabok kah dia ?" kemudian Ibu Dusun berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Lanjut Sudah” kemudian saksi Matius Bulu langsung mengatakan “puki mai” Terdakwa III pun tidak merespon dan melanjutkan perjalanan pulang kerumah;

- Bahwa kemudian sesampai dirumah, Terdakwa III bertanya kepada adik Terdakwa III, untuk menelpon Terdakwa IV bahwa ada masalah apa di kampung ? sehingga Terdakwa III tadi hampir dipotong oleh saksi Matius Bulu dan dijawab tidak ada masalah, lalu Terdakwa III berkata “kalau begitu mari kita kerumah untuk tanya bapa” setelah itu Terdakwa III bertanya kepada Terdakwa I “ada masalah apa” dan Terdakwa I menjawab “tidak ada masalah apa-apa” lalu Terdakwa III mengajak Terdakwa I, Terdakwa IV untuk kekerumah ibu dusun untuk melaporkan kejadian tadi;

- Bahwa pada saat perjalanan menuju dirumah Ibu Dusun, Terdakwa I yang duluan di depan, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV masih dibelakang berjarak sekitar 50m (lima puluh meter) Terdakwa III langsung melihat Terdakwa I dicegat oleh saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete dengan menggunakan parang, kemudian Terdakwa I juga mencabut parang miliknya dan saksi Barnabas Bora Mete, langsung melempar batu kearah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I juga ikut melempar batu kearah saksi Barnabas Bora Mete, kemudian saksi Matius Bulu memotong Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menghindari dan membalas memotong saksi Matius Bulu dengan menggunakan parang miliknya dan mengenai lengan tangan kanan saksi Matius Bulu, setelah itu Terdakwa III dan Terdakwa IV menarik Terdakwa I untuk pulang dan membawa Terdakwa I ke kantor Polisi di Polsek Wewewa selatan;

Terdakwa IV.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, pada pukul 10.00 Wita di depan rumah milik saksi Matius Bulu di Wee Kimbu, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Daya;

- Bahwa awalnya Terdakwa IV yang sedang berada di kebun ditelepon oleh Terdakwa III jika ia ditahan oleh saksi Matius Bulu dan diancam dengan menggunakan parang. Sesampainya di rumah, Terdakwa IV menanyakan pada Terdakwa I terkait perbuatan Saksi Matius Bulu yang menahan dan mengancam Terdakwa III;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa III dan Terdakwa I berjalan kaki menuju ke rumah Ibu Dusun untuk menanyakan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait hal tersebut dengan posisi Terdakwa I berjalan duluan di depan sementara Terdakwa IV dan Terdakwa III di belakangnya sejauh kira-kira 50 (lima puluh) meter. Namun belum sampai di rumah Ibu Dusun, Terdakwa IV melihat saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora berjalan ke jalan raya lalu menghadang Terdakwa I dengan posisi sudah mencabut parang;

- Bahwa kemudian saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora mendekati Terdakwa I lalu memotong Terdakwa I di bagian lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu Terdakwa IV juga melihat Terdakwa I membalas dengan melempari batu ke arah saksi Matius Bulu dan saksi. Melihat Terdakwa I diserang, Terdakwa IV dan Terdakwa III lalu melerai namun tidak melakukan penyerangan balasan. Selanjutnya datang banyak warga di lokasi kejadian untuk melerai kedua belah pihak kemudian Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III meninggalkan lokasi kejadian untuk kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi Terdakwa yaitu:

1. Saksi PAULINA BORA. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai perkara penyerangan antara para Terdakwa dengan saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete;
- Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, sekitar jam 10.00 Wita di rumah milik saksi Matius Bulu di Wee Kimbu, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Daya;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) meter;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa I lewat, saksi bernabas Bora Mete ada maki mai lalu Terdakwa I ada cabut parang;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak berjalan berdampingan dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV saat kejadian ikut melempar batu ke arah saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Wkb.



2. Saksi YOHANES LELE. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai perkara perkelahian antara para Terdakwa dengan saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete;
- Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, sekitar jam 10.00 Wita di rumah milik saksi Matius Bulu di Wee Kimbu, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Daya;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut, saat kejadian Saksi berada di warung dengan jarak kurang lebihnya 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sempat meleraikan saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete terluka;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berada ditempat kejadian dengan membawa parang namun mereka tidak mencabut parang dari sarungnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum terjadi penyerangan di jam 10.00 Wita, antara saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete dan Terdakwa I ada mediasi berkaitan dengan tanah yang di petok oleh Terdakwa I dan saat itu saksi Matius Bulu sempat menegur hal itu kepada Terdakwa I, karena tidak terima Terdakwa I pergi mengajak temannya dan melakukan penyerangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi MARTINUS BULU BILI. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai perkara penyerangan antara para Terdakwa dengan saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete;
- Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, sekitar jam 10.00 Wita di rumah milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matius Bulu di Wee Kimbu, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Daya;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi Matius Bulu yang menghadang Terdakwa I di jalan raya kemudian saksi Matius Bulu mencabut parang hendak memotong Terdakwa I namun tidak kena sehingga Terdakwa I membalas memotong dan mengenai tangan kanan Saksi Matius Bulu;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tidak berjalan bersama dengan Terdakwa I, mereka berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter di belakang Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV saat kejadian ikut melempar batu ke arah saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari kayu karisi dan sarung parang terbuat dari kayu linyo yang dililit menggunakan tali nilon berwarna hitam sebanyak 12 (dua belas) lilitan dan dililit menggunakan selang berwarna biru sebanyak 1 (satu) lilitan
- 3 (tiga) buah batu kali
- 2 (dua) buah batu gunung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan penyitaan dan Para Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 702/224/PKM TT /VER/X/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stevanny Keo dokter Puskesmas Tena Keke, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, pada korban atas nama Matius Bulu diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

"Telah dilakukan pemeriksaan pada pasien dengan identitas seperti disebutkan di atas, ditemukan adanya satu buah luka potong di daerah sebelah atas siku tangan. Luka tersebut di atas menunjukkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut tidak menyebabkan gangguan dalam melakukan kegiatan sehari-hari”;

Dan hasil Visum Et Repertum Nomor 702/223/PKM TT /VER/X/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stevanny Keo dokter Puskesmas Tena Keke, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, pada korban atas nama Bernabas Bora Mete diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

“Telah dilakukan pemeriksaan pada pasien dengan identitas seperti disebutkan di atas, ditemukan adanya satu buah luka lecet di daerah punggung dan dua buah luka lecet di bahu kanan. Luka tersebut di atas menunjukkan adanya suatu kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut tidak menyebabkan gangguan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.”;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa di depan persidangan mengajukan bukti surat tanda penerimaan laporan Polisi nomor: STPLP/113/IX/2021/SPKT/SATRESKRIM/RES.SBD/NTT tanggal 25 September 2021 atas nama pelapor Matius Bora;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, sekitar jam 10.00 Wita di depan rumah milik saksi Matius Bulu di Wee Kimbu, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Daya saat Para Terdakwa melintas di depan rumah saksi Matius Bulu terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 702/224/PKM TT /VER/X/2021 tanggal 07 Oktober 2021 dan hasil Visum Et Repertum Nomor 702/224/PKM TT /VER/X/2021 tanggal 07 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut di atas Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan;**

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Wkb.



3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I **YUNUS BORA alias PETU NGARA alias AMA OKI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ALPIANUS AMA BULU alias ALFIN**, Terdakwa III **MATIUS BORA alias TIBO**, Terdakwa IV **SION ADI PAPA alias SION**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan terang-terangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Stafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "dimuka umum". Sedangkan "Secara terang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan halaman 7 dan 8*) di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*) adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) yang melihat perbuatan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, bahwa Para Terdakwa dengan identitas tersebut diatas, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, sekitar jam 10.00 Wita di depan rumah milik saksi Matius Bulu di Wee Kimbu, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Daya saat Para Terdakwa melintas di depan rumah saksi Matius Bulu terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kejadian keributan dalam hal ini berada di tempat umum sehingga memungkinkan orang lain melihat kejadian tersebut, ditambah lagi dengan fakta bahwa saat kejadian terdapat saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut sehingga kejadian tersebut memang dilihat banyak orang, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur ” Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326 Yang dimaksud dengan tenaga-bersama di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya melempar batu kepada kerumunan orang, atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang dagangan hingga berantakan sedangkan dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama dengan orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih serta kekerasan tersebut harus kepada orang atau barang atau hewan binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, jelas bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete;

Menimbang, bahwa perkelahian antara Terdakwa I dengan saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete tersebut diakui oleh Para Terdakwa dan dibenarkan oleh semua saksi yang hadir dipersidangan, sehingga telah menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian, ada hal yang disangkal oleh Para Terdakwa yaitu mengenai perbuatan Para Terdakwa sebagaimana didakwakan yaitu Para Terdakwa yang terlebih dahulu mendatangi saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete dan melempari serta menebas saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keterangannya, menyatakan bahwa saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete yang terlebih dahulu menghadang Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak ikut menebas maupun melempari saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan dan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan tersebut (*vrijpraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari semua tuntutan Hukum, kemudian atas beberapa dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama dipersidangan, telah diperiksa 7 (tujuh) orang saksi, para saksi tersebut terdiri dari 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana 2 (dua) diantaranya adalah saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete yang menjadi lawan dari para Terdakwa dalam hal saling serang menggunakan parang dan dalam perkara ini menjadi saksi korban serta 3 (tiga) orang saksi diajukan oleh Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya;

Menimbang, bahwa saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa menyerang saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete terlebih dahulu sehingga saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete akhirnya balas menyerang Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete, bahwa saat saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete sedang duduk di bale-bale, tiba-tiba Para Terdakwa datang dan langsung ronggeng, lalu mencabut parang dan langsung menyerang saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Matius Bulu juga sempat mencabut parang milik saksi Matius Bulu dengan maksud untuk membela diri namun karena kalah jumlah saksi Matius Bulu kemudian melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa I dan menebas saksi Matius Bulu mengenai lengan kanan belakang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete Majelis berpendapat tentunya tidak akan obyektif apabila Majelis hanya mempertimbangkan keterangan saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang lainnya;

Menimbang, bahwa saksi Ayub Bali Ata Alias Ayub pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat Para Terdakwa saat datang dengan membawa parang yang masih berada dalam sarung, dan setelah ada teriakan dan mereka ronggeng, mereka langsung mengeluarkan parang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi juga menerangkan sebelum terjadi penyerangan, antara korban dan Para Terdakwa ada mediasi berkaitan dengan tanah yang di petok oleh Terdakwa I dan saat itu saksi Matius Bulu sempat menegur hal itu kepada Terdakwa I, karena tidak terima Terdakwa I pergi mengajak temannya dan melakukan penyerangan;

Menimbang, bahwa saksi Maria Linda Alias Linda dalam keterangannya menerangkan bahwa saksi melihat kejadian perkelahian, saat saksi Maria Linda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Linda sedang memasak nasi di dapur dan saksi Matius Bulu sedang duduk bersama dengan saksi Barnabas Bora dan saksi Ayub Bali ate kemudian saksi Maria Linda Alias Linda mendengar suara keributan dan ada yang berteriak "tunggu kamu punya bagian" saat itu saksi Maria Linda Alias Linda langsung berlari kedepan dan saat Saksi sampai kedepan melihat Para Terdakwa, dengan posisi sedang memegang parang sambil berteriak-teriak dengan mengangkat parang, kemudian Terdakwa I mendekati saksi Matius Bulu lalu mengayunkan parang miliknya dan mengenai lengan tangan kanan saksi Matius Bulu;

Menimbang, bahwa saksi Maria Linda Alias Linda juga melihat Terdakwa IV melempar batu kearah saksi Barnabas Bora secara berulang dan batu tersebut mengenai saksi Barnabas Bora Mete dan mengenai pinggang kiri saksi Barnabas Bora dan Terdakwa III juga melempar batu secara berulang ulang kearah saksi barnabas Bora Mete dan mengenai belakang, karena melihat itu saksi Maria Linda Alias Linda langsung berteriak "tolong...tolong..." saat itu banyak orang yang datang ketempat kejadian termasuk Adirian Sapu Lete yang langsung melera;

Menimbang, bahwa berikutnya berdasarkan pada keterangannya Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yaitu Paulina Bora, menerangkan bahwa saat Terdakwa I lewat, saksi barnabas Bora Mete ada maki mai lalu Terdakwa I ada cabut parang, selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa sesaat sebelum kejadian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak berjalan berdampingan dengan Terdakwa I dan Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV saat kejadian ikut melempar batu ke arah saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete;

Menimbang, bahwa berikutnya berdasarkan pada keterangannya Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yaitu Yohanes Lele, menerangkan bahwa saat kejadian Saksi sempat melera saat saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete terluka dan pada saat kejadian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berada ditempat kejadian dengan membawa parang namun mereka tidak mencabut parang dari sarungnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi menerangkan bahwa sebelum terjadi penyerangan, antara saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete dan Terdakwa I ada mediasi berkaitan dengan tanah yang di petok oleh Terdakwa I dan saat itu saksi Matius Bulu sempat menegur hal itu kepada Terdakwa I, karena tidak terima Terdakwa I pergi mengajak temannya dan melakukan penyerangan;

Menimbang, bahwa berikutnya berdasarkan pada keterangannya Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yaitu Martinus Bulu Bili, menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Matius Bulu yang menghadang Terdakwa I di jalan raya kemudian saksi Matius Bulu mencabut parang hendak memotong Terdakwa I namun tidak kena sehingga Terdakwa I membalas memotong dan mengenai tangan kanan Saksi Matius Bulu dan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tidak berjalan bersama dengan Terdakwa I, mereka berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter di belakang Terdakwa I;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi menerangkan bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV saat kejadian ikut melempar batu ke arah saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, keterangan saksi Paulina Bora, saksi Yohanes Lele dan saksi Martinus Bulu Bili yang diajukan oleh para Terdakwa saling bersesuaian dengan alibi yang dikemukakan Para Terdakwa mengenai bahwa perkelahian tersebut hanya melibatkan Terdakwa I dengan saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak terlibat dalam peristiwa perkelahian tersebut namun berada di tempat kejadian tanpa menjelaskan apa yang dilakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ketika Terdakwa I yang merupakan ayah kandung Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang sedang terlibat perkelahian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Paulina Bora, saksi Yohanes Lele dan saksi Martinus Bulu Bili, menerangkan bahwa para saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV saat kejadian ikut melempar batu ke arah saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para saksi *a de charge* sepanjang dalam hal apakah Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV saat kejadian ikut melempar batu ke arah saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete harus dikesampingkan karena Para saksi tersebut menyatakan sendiri bahwa para saksi tidak memperhatikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti surat yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa surat tanda penerimaan laporan Polisi nomor STPLP/113/IX/2021/SPKT/SATRESKRIM/RES.SBD/NTT tanggal 25 September 2021 atas nama pelapor Matius Bora yang dalam pembelaan penasihat hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa laporan polisi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak mendapatkan penanganan menurut Majelis bukti surat tersebut patut dikesampingkan karena mengenai penanganan pada tingkat kepolisian merupakan kewenangan dari pihak Kepolisian, apabila pelapor menginginkan informasi mengenai perkembangan pelaporan seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelapor dapat meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pihak Kepolisian dimana pelapor tersebut melaporkan terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis meyakini fakta dalam perkara ini adalah bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, sekitar jam 10.00 Wita di depan rumah milik saksi Matius Bulu di Wee Kimbu, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Daya Para Terdakwa melakukan penyerangan dengan menggunakan parang dan batu kepada saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete;

Menimbang, bahwa penyerangan tersebut diawali saat Para Terdakwa melintas di depan rumah saksi Matius Bulu dan kemudian antara Terdakwa I dan saksi Matius Bulu saling ejek satu sama lain;

Menimbang, bahwa karena saling ejek tersebut kemudian Terdakwa I menebas saksi Matius Bulu dengan parang sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV melakukan pelemparan terhadap saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa saksi Matius Bulu dan saksi Barnabas Bora Mete mengalami luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 702/224/PKM TT /VER/X/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stevanny Keo dokter Puskesmas Tena Keke, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, pada korban atas nama Matius Bulu diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan *"Telah dilakukan pemeriksaan pada pasien dengan identitas seperti disebutkan di atas, ditemukan adanya satu buah luka potong di daerah sebelah atas siku tangan. Luka tersebut di atas menunjukkan adanya suatu kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut tidak menyebabkan gangguan dalam melakukan kegiatan sehari-hari"* dan hasil Visum Et Repertum Nomor 702/223/PKM TT /VER/X/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stevanny Keo dokter Puskesmas Tena Keke, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, pada korban atas nama Bernabas Bora Mete diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan *"Telah dilakukan pemeriksaan pada pasien dengan identitas seperti disebutkan di atas, ditemukan adanya satu buah luka lecet di daerah punggung dan dua buah luka lecet di bahu kanan. Luka tersebut di atas menunjukkan adanya suatu kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut tidak menyebabkan gangguan dalam melakukan kegiatan sehari-hari"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan tenaga bersama menggunakan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dibebaskan atau setidaknya dilepaskan dari tuntutan Hukum karena telah tidak terbukti bersalah, maka nota pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa beberapa point dari nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada prinsipnya tidak relevan dengan perkara *a quo* dan oleh karena uraian unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan dinyatakan telah terbukti maka seluruh dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa patut dan beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari kayu karisi dan sarung parang terbuat dari kayu linyo yang dililit menggunakan tali nilon berwarna hitam sebanyak 12 (dua belas) lilitan dan dililit menggunakan selang berwarna biru sebanyak 1 (satu) lilitan;
- 3 (tiga) buah batu kali;
- 2 (dua) buah batu gunung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan barang yang dipakai untuk melakukan tindak kejahatan, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan korban;
- Para Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **YUNUS BORA alias PETU NGARA alias AMA OKI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ALPIANUS AMA BULU alias ALFIN**, Terdakwa III **MATIUS BORA alias TIBO**, Terdakwa IV **SION ADI PAPA alias SION**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari kayu karisi dan sarung parang terbuat dari kayu linyo yang dililit menggunakan tali nilon berwarna hitam sebanyak 12 (dua belas) lilitan dan dililit menggunakan selang berwarna biru sebanyak 1 (satu) lilitan;
- 3 (tiga) buah batu kali;
- 2 (dua) buah batu gunung;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Jumat**, tanggal **28 Januari 2022**, oleh kami, **Dony Pribadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Salim, S.H., M.H.**, dan **Robin Pangihutan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Februari 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Tezar Trias Pramana, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD SALIM, S.H., M.H.

DONY PRIBADI, S.H., M.H.

ROBIN PANGIHUTAN, S.H.

Panitera Pengganti,

UMBU RENHART MARIO RIUPASSA, S.H.